

PT PERTAMINA PATRA NIAGA
REGION MANAGER SUPPLY & DISTRIB SULAWESI
Jalan Garuda No.1 Makassar



SURAT IZIN MASUK FUEL / INTEGRATED TERMINAL

No. 076T/PNDA40000/IV/2024-SIMFIT/0

Mengacu rekomendasi Region Manager Corporate Sales Sulawesi tanggal 27 Maret 2024 perihal Validasi Data Perpanjangan SIMFIT Kapal Transportir PT Bahari Nusantara, dengan Dokumen Pendukung:

- Data Pelanggan dan Sarana/Fasilitas Angkutan BBM
- Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Persyaratan sebagai Transportir
- Keputusan Kepala BKPM No. 93/1/IU-PB/ESDM/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKPM No. 115/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Bahari Nusantara

**PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SULAWESI
SUPPLY & DISTRIBUTION**

Dengan ini memberikan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) kepada:

Nama Perusahaan : **PT BAHARI NUSANTARA**
Penanggung Jawab : GERARD LUIS TULONG (DIREKTUR UTAMA)
Alamat Kantor (Jalan) : Jl. Bandang No. 124 (Ex No. 77), Makassar – Sulawesi Selatan
Nomor (HP/Telp/Fax/ Email) : 0411-3623525 / 0411-3665480 / 0411-3624675
Nomor Pokok wajib Pajak : 01.815.521.8-812.000

Selaku **Transportir** PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan:

- Retail Sales (Transportir Umum BBK - Konsinyasi)
- Retail Sales (Agen Minyak Tanah Non Subsidi)
- Corporate Sales (Transportir Umum)
- Corporate Sales (Angkut Sendiri)
- Corporate Sales (Agen INU)
- Corporate Sales (INU) PT Pertamina Patra Niaga
- Corp. Oper. Serv (Transportir Umum)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Dengan moda transportasi : Air (Tanker)
Supply point/titik penyerahan : LOCO IT Makassar, FT Baubau, IT Bitung

SIMFIT ini dikeluarkan sebagai izin bagi **Transportir** untuk dapat **melakukan kegiatan pengambilan/pemuatan BBM di Integrated/Fuel Terminal Pertamina**, dan bukan merupakan Surat Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya.

SIMFIT ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Transportir** wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Integrated/Fuel Terminal
- SIMFIT ini berlaku **hingga tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) Juni 2024** dan dapat diperpanjang kembali

Selama jangka waktu berlakunya SIMFIT, **Transportir** wajib untuk:

- Memenuhi ketentuan sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SIMFIT ini
- Dikenakan sanksi mulai dari Surat Peringatan, larangan masuk ke Integrated/Fuel Terminal dan melakukan kegiatan pemuatan BBM untuk sebagian atau seluruh armada, sampai sanksi berupa pencabutan/pengakhiran masa berlaku SIMFIT secara sepihak, apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan
- Melepas logo **PERTAMINA**, logo **call center 135** dan tulisan **www.pertamina.com**

Demikian SIMFIT ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 April 2024
Region Manager S&D Sulawesi

Widhi Purbo Nugroho

LAMPIRAN SIMFIT NO. 076T/PNDA40000/IV/2024-SIMFIT/0

DAFTAR ALAT ANGKUT TRANSPORTIR PT BAHARI NUSANTARA
TERMINAL DELIVERY POINT : MAKASSAR

No Urut	Nama Kapal	Produk	Nama Perusahaan	Type Jenis	Umur	GT	Tahun Pembuatan	Status	Angkutan ke	Total Kap. (KL)	Lokasi		Code Vessel	PSA		No. SIMFIT	Berlaku
											Terminal	S&D		No	Berlaku		
1	Bira 1	BBM	PT Bahari Nusantara	MT	34,0	321	1990	Milik	Industri	390	Makassar	Reg. Sulawesi	SH21001	2484/PIS0430/2023-S0	27-Jun-24	076T/PNDA40000/IV/2024-SIMFIT/0	27-Jun-24

Note : -

Makassar, 01 April 2024
PT Bahari Nusantara
Direktur Utama,



PT Pertamina Patra Niaga
Region Manager Supply & Distrib Sulawesi

Widhi Purbo Nugroho

KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA

1. Transportir wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Terminal BBM.
2. Sebelum memasuki area Integrated/Fuel Terminal, sarana/fasilitas angkutan BBM berikut awaknya harus memiliki izin masuk (untuk mobil tangki) atau izin sandar (untuk kapal) yang dikeluarkan oleh Integrated/Fuel Terminal setempat, yang menunjukkan bahwa sarana/fasilitas angkutan BBM tersebut telah memenuhi persyaratan *safety* dan standar desain (termasuk tampilan) Pertamina, serta laik operasi.
3. Penyerahan BBM sesuai kuantitas yang tercantum pada Loading Order (LO) dan pemuatan melalui sarana *custody transfer* yang disahkan oleh Dinas Metrologi, sehingga BBM yang diserahkan merupakan kuantitas mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Pada saat melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal, apabila terjadi kecelakaan kerja, kerusakan, dan atau kehilangan asset PT Pertamina Patra Niaga akibat kelalaian awak/petugas/perwakilan Transportir, maka Transportir bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti asset yang rusak/hilang dan menanggung kerugian lain yang ditimbulkannya.
5. Status BBM yang diangkut adalah LOCO Integrated/Fuel Terminal, sehingga dalam hal ini tanggung jawab Pertamina hanya sampai batas ujung *nozzle/hose* di Integrated/Fuel Terminal. Seluruh kegiatan pengangkutan dari Integrated/Fuel Terminal sampai ke tujuan menjadi tanggung jawab Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga atas tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh awak/petugas/perwakilan Transportir.
6. Tulisan/logo Pertamina tidak boleh digunakan pada sarana/fasilitas angkutan BBM/BBK yang khusus mengangkut BBM/BBK PT Pertamina Patra Niaga, berdokumen sah asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Integrated/Fuel Terminal, dan bila menyimpang dari ketentuan ini Transportir dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Setiap kali ada perubahan jumlah armada (penambahan/pengurangan/penggantian armada harus mendapatkan izin atau persetujuan sebelumnya dari Region Manager S&D Sulawesi. Apabila dikehendaki adanya perubahan jenis produk BBM yang diangkut harus mendapat izin atau persetujuan dari Integrated/Fuel Terminal Manager setempat.
8. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan pengangkutan BBM/BBK ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga.
9. Transportir bertanggung jawab menjaga citra/nama baik PT Pertamina Patra Niaga dengan tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan/konsumen selaku pengguna jasanya.
10. PT Pertamina Patra Niaga dapat memberlakukan Sanksi berupa Skorsing Mobil Tangki/Kapal, Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), hingga pencabutan Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) sebelum waktunya berakhir, bilamana selama melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal melakukan suatu pelanggaran antara lain:
 - Melakukan perbuatan untuk yang **pertama kalinya**:
Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), petugas yang mewakili Transportir terbukti melakukan/mengambil BBM di area Integrated/Fuel Terminal dengan cara tidak sah, memodifikasi/merubah spesifikasi Sarana/Fasilitas angkutan, memalsukan Loading Order (LO) untuk dapat melakukan pengisian BBM ke Mobil Tangki/Kapal di area Integrated/Fuel Terminal, menggunakan Desain & Logo PT Pertamina Patra Niaga pada Sarana/Fasilitas angkutan BBM diluar kegiatan Operasi PT Pertamina Patra Niaga, ditemukan angkutan BBM industri ilegal pada Sarana Angkutan, dengan Sanksi:

KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA

- a. ID Card atas nama Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew) atau petugas perwakilan Transportir yang terlibat di cabut dan dengan menggunakan atas nama perusahaan manapun dilarang masuk melakukan kegiatan di seluruh Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga.
 - b. Transportir bertanggung jawab untuk mengganti sejumlah volume BBM yang diambil/berkurang kepada pihak yang dirugikan.
 - c. Seluruh barang Fasilitas/Sarana Angkutan BBM Transportir yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, diskorsing selama 30 s.d. 90 hari kalender dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal.
- Dalam waktu tempo 60 hari kalender (selama masa Skorsing belum berakhir ditambah 30 hari kalender) melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya dengan perbuatan serupa / sejenis, dengan Sanksi:
Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) Transportir dicabut atau diakhiri sebelum waktunya berakhir dan Transportir membebaskan PT Pertamina Patra Niaga dari segala bentuk risiko hukum termasuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga.

11. KETENTUAN LAIN-LAIN :

- Bilamana ada rencana penambahan, penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk penambahan Sarana/Fasilitas angkutan baru harap melampirkan bukti/informasi adanya peningkatan atau penambahan volume angkutan oleh konsumen baru/lama atau alasan lain yang dapat diterima sebagai justifikasi ke Fungsi Corporate Sales Sulawesi, Fungsi Retail Sales Sulawesi dan atau Fungsi Corp. Oper. & Serv Sulawesi.
 - b. Untuk penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan harap melampirkan bukti copy sesuai *checklist* SIMFIT ke Fungsi S&D Region Sulawesi.
 - c. Sarana/Fasilitas angkutan Transportir yang telah terdaftar di PT Pertamina Patra Niaga selama 3 bulan berturut-turut tidak masuk atau tidak ada realisasi angkutan BBM dari Integrated/Fuel Terminal tanpa alasan yang dapat diterima maka dengan sendirinya akan diblokir oleh system MySAP dan dinyatakan keluar dari daftar di PT Pertamina Patra Niaga.
 - d. Bilamana selama 3 (bulan) berturut-turut tidak ada aktivitas pengambilan BBM dari Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka dengan sendirinya Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal (SIMFIT) Transportir dinyatakan tidak berlaku.
 - e. Titik pengukuran harus sesuai dengan Keterangan Hasil Pengujian yang sah dari Dinas/Lembaga untuk mengeluarkan keterangan pengujian pengukuran. Titik pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan/disepakati saat melakukan pengisian di Integrated/Fuel Terminal sebagai titik serah PT Pertamina Patra Niaga.

12. KORESPONDENSI :

Untuk keperluan penyampaian surat-menyurat/informasi terkait dengan kegiatan Transportir ini dapat di sampaikan langsung melalui Sarana/Fasilitas ke alamat berikut:

PT Pertamina Patra Niaga
Jalan Garuda No.01 Makassar 90125 – Sulawesi Selatan
Untuk perhatian : Region Manager Supply & Distrib Sulawesi
Telephone : (0411) 871181
Facsimile : (0411) 875547
Email : harlina@pertamina.com
robby.sunandar@pertamina.com

Apabila menurut pertimbangan dianggap perlu dan terdapat suatu kebijakan yang belum diatur dalam persyaratan dan ketentuan dalam lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated

KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA

Terminal ini, akan di adakan penyesuaian menyusul, dan lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal ini merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisah dengan SIMFIT No 076T/PNDA40000/IV/2024-SIMFIT/0 Tanggal 01 April 2024.

Lampiran 2 Formulir Komitmen Untuk Perusahaan Penyedia Awak Mobil Tangki

KOMITMEN PT BAHARI NUSANTARA TERHADAP PEMATUHAN ASPEK HSSE (*Health, Safety, Security & Environment*)

Dalam rangka mendukung Visi PT. Pertamina Patra Niaga yaitu menjadi Perusahaan *Commercial & Trading* yang unggul di bidang energi, petrokimia dan produk kimia lainnya, dimana salah satu aspeknya yang menjadi prioritas adalah aspek HSSE (*Health, Safety, Security & Environment*) yang unggul. Maka Kami selaku Pimpinan PT BAHARI NUSANTARA sebagai Pengelola Awak Mobil Tangki (AMT) berkomitmen untuk melaksanakan dan mematuhi aspek HSSE dalam setiap kegiatan operasional Kami, yang ditunjukkan dengan beberapa aktifitas antara lain sebagai berikut:

1. Menyediakan AMT yang sesuai kualifikasi PT. Pertamina Patra Niaga serta memiliki perizinan yang sah dan valid untuk mengemudikan dan mengoperasikan Mobil Tangki.
2. Melaksanakan pengawasan kinerja AMT untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Membuat dan menetapkan mekanisme dan sistem pola kerja agar terpenuhinya jumlah minimal AMT yang beroperasi setiap hari.
4. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dengan mekanisme sesuai dengan Pedoman *Fit To Work*, antara lain *Medical Check Up (MCU)* dan *Daily Check Up (DCU)*.
5. Melaksanakan program pelatihan kepada seluruh AMT, antara lain Sertifikasi Pengemudi Angkutan Barang Berbahaya yang disetujui oleh Direktur Jendral Angkutan Jalan Perhubungan Darat, serta program penyegaran pelatihan AMT (*Defensive Driving & Driver Behavior*).
6. Melaksanakan program pembinaan AMT dalam bentuk *Reward & Punishment* terhadap kinerja AMT secara terukur dan konsisten.
7. Menyediakan peralatan & kelengkapan kerja serta Alat Pelindung Diri (APD) sesuai kebutuhan dan ketentuan.
8. Melaksanakan item-item yang menjadi kewajiban sesuai ketentuan Pengelolaan (Management) Awak Mobil Tangki (AMT) pada Kegiatan Penyaluran BBM/BBK Menggunakan Mobil Tangki ke Lembaga Penyalur.
9. Mengikuti dan mematuhi aturan HSSE yang ada di lingkungan PT. Pertamina Patra Niaga

Demikian komitmen ini Kami buat untuk dilaksanakan. Jika dikemudian hari terdapat pelanggaran atas Komitmen diatas atau peraturan yang berlaku di PT. Pertamina Patra Niaga maka Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pertamina Patra Niaga.

Makassar, 01 April 2024

Direktur Utama PT BAHARI NUSANTARA



Edward Christopen

Note :Aspek HSSE (*Health, Safety, Security & Environment*) adalah aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Perindungan Lingkungan yang menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan operasional di PT. Pertamina Patra Niaga.

Lampiran 1 Formulir Komitmen Untuk Transportir / Penyedia Mobil Tangki

KOMITMEN PT BAHARI NUSANTARA TERHADAP PEMATUHAN ASPEK HSSE (Health, Safety, Security & Environment)

Dalam rangka mendukung Visi PT. Pertamina Patra Niaga yaitu menjadi Perusahaan *Commercial & Trading* yang unggul di bidang energi, petrokimia dan produk kimia lainnya, dimana salah satu aspeknya yang menjadi prioritas adalah aspek *HSSE (Health, Safety, Security & Environment)* yang unggul. Maka Kami selaku Pimpinan PT BAHARI NUSANTARA sebagai Pemilik/Transportir Mobil Tangki berkomitmen untuk melaksanakan dan mematuhi aspek HSSE dalam setiap kegiatan operasional Kami, yang ditunjukkan dengan beberapa aktifitas antara lain sebagai berikut:

1. Memenuhi Persyaratan / Peraturan Perundangan Berlaku yang terkait dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan termasuk Perizinan yang diberlakukan oleh Pihak Berwenang.
2. Menyusun dan Melaksanakan Perencanaan HSE (HSE Plan) berdasarkan Persyaratan HSE Plan yang telah disetujui.
3. Menyediakan Mobil Tangki sesuai dengan Spesifikasi Teknis Mobil Tangki yang ditetapkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga
4. Melakukan Pemeliharaan Rutin Mobil Tangki/ *Breakdown Maintenance (Major Maintenance, Turun Mesin, Kanvas Rem, Per/Spring, Overhaul Transmisi, Plat Kopling)* khususnya ketika Pelaksanaan Mobil Tangki Off selama 2 hari sesuai peraturan yang berlaku.
5. Bersedia untuk mendapatkan dan menerima verifikasi yang dilakukan oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga terhadap setiap Mobil Tangki yang telah selesai dilakukan perbaikan/ pemeliharaan.
6. Mengikuti dan mematuhi aturan HSSE yang ada di lingkungan PT. Pertamina Patra Niaga

Demikian komitmen ini Kami buat untuk dilaksanakan. Jika dikemudian hari terdapat pelanggaran atas komitmen diatas atau peraturan yang berlaku di PT. Pertamina Patra Niaga maka Kami bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pertamina Patra Niaga.

Makassar, 01 April 2024

Direktur Utama PT. BAHARI NUSANTARA



Edward Christopen

Note: Aspek HSSE (Health, Safety, Security & Environment) adalah aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Perlindungan Lingkungan yang menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan operasional di PT. Pertamina Patra Niaga.